

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 DKI Jakarta

2.1.1 Kondisi Geografis

Sebagai ibu kota negara Indonesia DKI Jakarta terletak pada posisi yang strategis, Hal ini menjadikan Jakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. DKI Jakarta terletak pada 6° 12' Lintang Selatan dan 106° 48' Bujur Timur. Secara garis besar, topografi wilayah DKI Jakarta cenderung datar, dengan ketinggian lahan antara 0 hingga 10 meter di atas permukaan laut dari Kawasan Pantai hingga banjir kanal, yang diukur dari Tanjung Priok. Dari segi batas administratif, wilayah DKI Jakarta memiliki posisi yang strategis karena dikelilingi oleh beberapa daerah penyangga. Pada bagian selatan, Jakarta bersentuhan langsung dengan Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu daerah resapan air penting.

Di sebelah timur, Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Bekasi yang berkembang pesat sebagai kawasan industri sekaligus hunian. Pada sisi barat, Jakarta berbatasan dengan Kabupaten Tangerang yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kegiatan metropolitan. Sementara itu, pada bagian utara, batas wilayah Jakarta adalah garis pantai Laut Jawa yang menjadikannya memiliki akses langsung ke laut sekaligus mendukung aktivitas pelabuhan, perdagangan, dan transportasi laut.

Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, luas wilayah DKI Jakarta berbeda-beda. Berikut data luas wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi DKI

Jakarta.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kota/Kabupaten	Luas Total Area (Km ²)
1	Kepulauan Seribu	10,725
2	Jakarta Selatan	144,942
3	Jakarta Timur	185,538
4	Jakarta Pusat	47,565
5	Jakarta Barat	125,000
6	Jakarta Utara	147,212
DKI Jakarta		660,982

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan data pada tabel, diketahui bahwa Kota Jakarta Utara memiliki luas wilayah sekitar 147,212 km². Wilayah ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Teluk Jakarta yang membentuk garis pantainya, sehingga menjadikannya kawasan yang berlokasi sangat dekat dengan perairan laut.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 10,67 juta jiwa. Informasi terbaru mengenai persebaran penduduk di masing-masing wilayah Kota Jakarta tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Jakarta

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2021	10.609.681
2	2022	10.679.681

3	2023	10.672.100
4	2024	10.684.946
5	2025	10.677.975

Sumber: *BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025*

Dari data pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat sejak tahun 2021 hingga 2025, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Pada tahun 2021, jumlah penduduk DKI Jakarta tercatat sebanyak 10.609.681 jiwa.

2.2. Pendidikan DKI Jakarta

Kondisi Pendidikan bisa dilihat dari aspek pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Berikut APM dan APK Kota Jakarta dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.3 APM dan APK DKI Jakarta Tahun 2022 - 2024

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)	98,37	98,44	98,39	103,34	103,63	102,49
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	84,22	84,95	88,67	89,89	95,78	98,63
Sekolah Menengah Atas (SMA)	60,88	60,81	64,85	76,91	77,40	78,52

Sumber: *BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024*

Berdasarkan informasi tersebut, tingkat keikutsertaan pendidikan di setiap jenjang mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2024. Angka

Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Sekolah Dasar tetap menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu melebihi 98%. Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh anak pada usia sekolah dasar sudah mengenyam pendidikan. Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi terus bertambah dari tahun ke tahun.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), terlihat adanya kenaikan yang cukup berarti setiap tahunnya. Angka Partisipasi Murni (APM) naik dari 84,22% pada tahun 2022 menjadi 88,67% di tahun 2024, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) juga meningkat dari 89,89% menjadi 98,63%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak remaja usia SMP yang dapat mengakses pendidikan dan bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), walaupun angka APM dan APK belum setinggi jenjang SMP, keduanya tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. APM naik dari 60,88% pada tahun 2022 menjadi 64,85% di tahun 2024, sedangkan APK bertambah dari 76,91% menjadi 78,52% pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memperluas kesempatan belajar di tingkat SMA, meskipun masih terdapat sebagian pelajar usia tersebut yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.

2.3. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

SPMB merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang

sekolah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan guna mendapatkan kesempatan dalam mengakses Pendidikan pada satuan Pendidikan yang sesuai dengan jenjang Pendidikan tertentu. Penerimaan peserta didik baru menjadi salah satu kegiatan yang pertama dilakukan pada sebuah Lembaga Pendidikan yang tentunya penerimaan peserta didik baru melalui tahapan penyeleksian terhadap calon peserta didik yang telah ditentukan oleh Lembaga Pendidikan. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia No.3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pasal 3 poin 1, menyatakan bahwa SPMB dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Objektif
2. Transparan
3. Akuntabel

Perubahan sistem dari PPDB menjadi SPMB pada tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru. Selama PPDB diterapkan, banyak temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat maupun menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan yang semakin kompleks. Berbagai kendala seperti ketimpangan daya tampung sekolah, kurangnya pemerataan akses, masalah teknis, hingga kebingungan masyarakat terkait aturan seleksi menjadi alasan kuat perlunya pembaruan kebijakan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah melihat bahwa masyarakat masih sering mengalami

kesulitan dalam memahami alur PPDB, terutama terkait zonasi, pra-pendaftaran, dan verifikasi data. Selain itu, persepsi tentang sekolah favorit dan non-favorit juga terus muncul, yang kemudian menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah tertentu. Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran berjalan tidak optimal dan memicu berbagai keluhan setiap tahun.

SPMB kemudian diperkenalkan sebagai sistem yang lebih terstruktur, lebih terbuka, dan lebih mudah dipahami. Dalam SPMB, pemerintah memperkuat mekanisme pra-pendaftaran dan memastikan bahwa data siswa yang digunakan berasal dari Dapodik agar lebih akurat. Selain itu, SPMB menekankan keseimbangan antarjalur penerimaan, tidak hanya bergantung pada zonasi. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, serta membuka kesempatan bagi mereka yang berada di luar zona prioritas.

Perubahan ini juga bertujuan menciptakan proses seleksi yang lebih objektif karena sepenuhnya digerakkan oleh sistem otomatis, sehingga meminimalkan campur tangan manual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan penyederhanaan alur, peningkatan kualitas layanan, serta penegasan aturan teknis, SPMB diharapkan dapat mengurangi kesalahan, memperbaiki persebaran siswa, dan memberikan pengalaman pendaftaran yang lebih nyaman bagi masyarakat. Pergantian dari PPDB ke SPMB bukan sekadar perubahan nama, tetapi merupakan bentuk pembaruan sistem yang dirancang untuk membuat proses penerimaan

peserta didik menjadi lebih tertib, transparan, merata, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di DKI Jakarta saat ini.

Kegiatan SPMB sudah dilakukan secara online yang artinya semua system telah terintegrasi pada tiap tahapannya yang dapat diakses pada tiap waktu pada masa SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru meliputi sejumlah jenjang Pendidikan pada sekolah negeri yang tersedia, baik ditingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Pada kegiatan SPMB ini tersedia beberapa jalur pendaftaran yaitu:

1. Jalur prestasi (Akademik dan Non Akademik)
2. Jalur mutasi
3. Jalur afirmasi
4. Jalur domisili

Jalur domisili adalah salah satu prosedur dalam SPMB yang mengutamakan calon peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah tujuan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan sehingga setiap anak dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara dan berkualitas. Dengan penerapan domisili, pemerintah berusaha membangun penyelenggaraan pendidikan yang terorganisasi dengan baik secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan atau desa, wilayah kabupaten/kota, hingga ke tingkat nasional. Pada semua jenjang Pendidikan yaitu SD, SMP jalur domisili Sistem Penerimaan Murid Baru juga merupakan pendekatan berkelanjutan dalam pengelolaan Pendidikan. Kebijakan jalur domisili Sistem Penerimaan Murid Baru berupaya untuk:

- a. Menjamin peningkatan akses terhadap layanan Pendidikan, pastikan penerimaan siswa baru dapat dilakukan secara tidak memihak, transparan, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif.
- b. Menjamin layanan pendidikan yang berkualitas, pastikan satuan Pendidikan siap dan tersedia, khususnya untuk sekolah negeri
- c. Menjamin pemerataan kesempatan dan standar Pendidikan di setiap zona atau wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal CMB
- d. Memastikan Lembaga Pendidikan di setiap zona yang ditetapkan dapat menggunakan tenaga belajar mengajar yang berkualitas seiring dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Mampu mengawal proses pembelajaran yang dilaksanakan secara berkesinambungan pada setiap zona Pendidikan secara kompetitif dan sebanding serta dapat menjamin dan mengelola mutu lulusan.

Penerapan jalur domisili berlaku bagi calon siswa yang menetap di wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai zona penerimaan. Letak tempat tinggal calon peserta didik dibuktikan melalui alamat yang tercantum pada kartu keluarga, yang penerbitannya wajib dilakukan paling lambat satu tahun sebelum pelaksanaan SPMB pada tahun berjalan. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada tiap jenjang Pendidikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah. Jalur domisili pada satuan Pendidikan, terdiri dari:

- a) Jalur domisili SD dengan paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah.
- b) Jalur domisili SMP dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- c) Jalur domisili SMA dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.

2.3.1 Jalur Domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru di SMPN 143

Jakarta Utara

Pada jalur domisili Sistem Penerimaan Murid Baru di SMPN 143 Jakarta Utara mempunyai persyaratan khusus yaitu:

1. Domisili CMB didasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PMB.
2. Nama orang tua/wali CMB yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang Pendidikan sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya harus sama dengan nama orang tua sebagai kepala keluarga yang tercantum pada kartu keluarga
3. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali CMB, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika:
 - a) Orangtua/wali meninggal dunia yang dibuktikan dengan

melampirkan surat kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

- b) Orangtua/wali bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir, melampirkan akta cerai yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
- c) Kepala keluarga sebagai wali CMB yang dibuktikan surat perwalian Anak di bawah umur atau putusan atau penetapan pengadilan
- d) Kepala keluarga sebagai kakek/nenek atau saudara kandung bapak/ibu dari calon murid baru, yang dibuktikan dengan Kartu keluarga sebelumnya.

4. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain:

- a) Penambahan anggota keluarga selain CMB
- b) Pengurangan anggota keluarga karena meninggal dunia atau pindah
- c) Kartu keluarga hilang atau rusak
- d) Perubahan elemen data kependudukan lainnya pada Kartu Keluarga, melampirkan:

- a. Kartu Keluarga yang lama bagi Kartu Keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang
5. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga karena perpindahan domisili, CMB harus melampirkan Kartu Keluarga yang menunjukkan kepindahan domisili seluruh anggota keluarga lainnya.